



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.470-Diskominfotik/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER ORGANISASI
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penanganan insiden siber yang efektif dan efisien guna melindungi kepentingan umum diperlukan tim yang bertanggung jawab dalam menangani insiden siber
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber, perlu dibentuk Tim pada setiap organisasi atau institusi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Tanggap Insiden Siber Organisasi (*Computer Security Incident Response Team*) Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);
11. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 Nomor 3);

15. Peraturan Bupati Bandung Barat 35 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Organisasi (*Computer Security Incident Response Team*) Kabupaten Bandung Barat (Bandung Barat Kab-CSIRT), dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : BandungBaratKab-CSIRT mempunyai layanan, berupa :

1. Layanan reaktif, yaitu :
 - a. Pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
 - b. Penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
 - c. Penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
 - d. Penanganan artifak (*artifact handling*);
2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu :
 - a. Analisis risiko (*risk analysis*);
 - b. Edukasi dan pelatihan (*education/training*).

KETIGA : Bandung Barat Kab-CSIRT memiliki konstituen yaitu pengguna TIK di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.

KEEMPAT : Bandung Barat Kab-CSIRT mempunyai susunan Tim dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pengarah, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu: Memberikan pembinaan dan arahan kebijakan penyelenggaraan BandungBaratKab-CSIRT
2. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di BandungBaratKab-CSIRT;
 - b. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan BandungBaratKab-CSIRT;
 - c. Mengkoordinasikan BandungBaratKab-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BandungBaratKab-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;

- d. Memantau operasional dan kinerja Bandung Barat Kab-CSIRT;
 - e. Membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Bandung Barat Kab-CSIRT;
 - f. Mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Bandung Barat Kab-CSIRT;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Bandung Barat.
3. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan BandungBaratKab-CSIRT;
 - b. Membantu Ketua BandungBaratKab-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
 4. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, Tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menjadi narahubung untuk BandungBaratKab-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 - b. Menerima peringatan siber yang ditujukan untuk BandungBaratKab-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
 - c. Menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Bandung Barat Kab-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
 - d. Melakukan penanggulangan insiden siber sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki;
 - e. Melakukan mitigasi terhadap celah keamanan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi yang ditemukan;
 - f. Melakukan kerja sama dalam rangka penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden siber pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan Jabar Prov-CSIRT dan Gov-CSIRT Indonesia apabila terdapat insiden siber yang tidak dapat ditangani;
 - g. Membangun kapasitas sumber daya penanggulangan insiden siber pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan wakil koordinator yang bertanggung jawab atas 3 (tiga) Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengelola Jaringan, *Server*, dan Aplikasi, Sub Tim Keamanan Informasi, dan Sub Tim *Website Administrator*.

4.1. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*. Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Membuat dokumentasi jaringan yang beroperasional, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
- b. Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
- c. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan, analisa log, dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
- d. Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
- e. Melakukan penanggulangan dan mitigasi pada jaringan dan *server* apabila terdapat temuan insiden dan celah keamanan sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki;
- f. Berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan;
- g. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

4.2. Sub Tim Keamanan Informasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
- b. Melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
- c. Melakukan analisis untuk menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
- d. Melakukan penanggulangan dan mitigasi berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) apabila terdapat temuan insiden dan celah keamanan sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki;
- e. Menerima laporan dan melakukan koordinasi dengan Agen Penanganan Insiden Siber pada Perangkat Daerah apabila terjadi temuan insiden dan celah keamanan siber;

f. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;

g. Melakukan audit dan analisis risiko keamanan;

h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

4.3. Sub Tim *Website Administrator* dan Aplikasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

a. Melakukan pengelolaan terhadap *content website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;

b. Melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;

c. Menerapkan konsep keamanan pada *website* atau aplikasi yang dibangun guna meminimalisir celah keamanan sistem informasi;

d. Melakukan pemantauan aktivitas penggunaan aplikasi melalui log yang ada dalam aplikasi.

e. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden;

f. Melakukan penanggulangan dan mitigasi pada aplikasi apabila terdapat temuan insiden dan celah keamanan sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki;

g. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

5. Agen Penanganan Insiden Siber pada Perangkat Daerah terdiri dari pengelola /operator TIK di Perangkat Daerah yang mempunyai tugas :

Melaksanakan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dan melaporkan kejadian Insiden Siber yang terjadi kepada Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Kabupaten Bandung Barat melalui Sub Tim Keamanan Informasi.

- | | |
|--------|--|
| KELIMA | : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Bandung Barat Kab-CSIRT bertanggung jawab kepada Bupati Bandung Barat. |
| KEENAM | : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bandung Barat Kab-CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain. |

- KETUJUH : Tim Tanggap Insiden Siber Organisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 20 juni 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.
ADE ZAKIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 470-Diskominfotik/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
ORGANISASI KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER ORGANISASI
(COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM)
KABUPATEN BANDUNG BARAT

1. Pengarah : Sekertaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat.
3. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat.
4. Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik.
5. Wakil Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden : Kepala Bidang Aplikasi Teknologi Informasi dan Informatika.
6. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*
 - a. Koordinator : Pejabat Fungsional/Sub Koor pada bagian Infrastruktur TIK.
 - b. Anggota : 1. Pejabat Fungsional/Pelaksana;
2. Tim IT.
7. Sub Tim Keamanan Informasi
 - a. Koordinator : Kepala Seksi Persandian
 - b. Anggota : 1. Pejabat Fungsional/Pelaksana;
2. Tim IT.
8. Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi
 - a. Koordinator : Pejabat Fungsional/Sub Koor pada bagian Pengembangan Aplikasi dan Manajemen Sistem Informasi.
 - b. Anggota : 1. Pejabat Fungsional/Pelaksana;
2. Tim IT.
9. Agen Tim Penanganan Insiden Siber Perangkat Daerah Se-Kabupaten Bandung Barat.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR